



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 147/Pdt.G/2019/PN Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT,

bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana, Umur 31 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan.

TERGUGAT,

bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, Umur 36 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 20 November 2019 dalam Register Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu di Bali pada tanggal 10 Januari 2008 yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama hindu yang bernama Rohaniawan dan dilakukan di rumah Tergugat yang beralamat di banjar Penarukan, Desa Prinjolan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 12 Juni 2014;
2. Bahwa selama menjalin hubungan suami istri Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama anak pertama dan anak kedua;
3. Bahwa awalnya hubungan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak berjalan lama oleh karena Penggugat dengan Tergugat sering mengalami cekcok;

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa permasalahan yang dihadapi Penggugat dengan Tergugat adalah masalah Ekonomi, dimana Penggugat yang bekerja di Seminyak di sebuah Villa sedangkan Tergugat bekerja sebagai Sopir Sales, namun penghasilan Penggugat dan Tergugat tidak mencukupi biaya hidup sehari-hari karena mengingat Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Denpasar dengan Kost dan memiliki 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa oleh karena kondisi Ekonomi semakin terjepit sedangkan Tergugat memiliki sifat yang cuek dan tidak mau tahu dengan keadaan yang ada, hal tersebut menyebabkan Penggugat memberanikan diri mengambil pinjaman pada tahun 2015 dengan total pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah) dengan sepengetahuan dari Tergugat dan pinjaman tersebut digunakan dengan tujuan untuk membiayai kehidupan sehari-hari;
6. Bahwa keadaan ekonomi selalu menjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimana, sikap cuek dan tidak peduli dari Tergugat membuat Penggugat merasa tidak tahan sedangkan uang pinjaman tersebut harus dilakukan pembayaran dan hal ini membuat kondisi Penggugat terjepit sehingga Penggugat memutuskan untuk bekerja ke Luar Negeri pada tahun 2016 selama 1 tahun 5 bulan dan pulang ke Bali pada bulan Januari 2018;
7. Bahwa selama di Luar Negeri Penggugat mulai membayar semua hutang yang ada termasuk hutang Tergugat saat belum menikah dengan Penggugat dan saat kembali ke Bali Penggugat pernah melihat Tergugat sibuk chatting dengan perempuan lain selain itu penggugat juga mendengar hal tersebut langsung dari anak penggugat sendiri dan hal tersebut menyebabkan Penggugat merasa tidak dihargai dan tidak nyaman untuk hidup bersama dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat kembali berangkat bekerja ke Luar Negeri yang kedua kalinya pada bulan Juli tahun 2018 selama 1 tahun 4 bulan dan 2 (dua) bulan setelah Penggugat di Luar Negeri, Penggugat dengan Tergugat sering terlibat cekcok dan saat kembali pulang ke Bali pada bulan Oktober 2019 Penggugat sudah merasa tidak nyaman sehingga memutuskan untuk pulang kerumah orang tua di Negara, namun 5 hari setelah tinggal di rumah orang tua, kemudian Penggugat kerumah Tergugat untuk menjemput anak-anak dengan tujuan untuk liburan bersama dan hal tersebut di ijinan oleh Tergugat namun hal tersebut hanya berlangsung selama 4 hari karena Tergugat datang ke Negara untuk menjemput anak-anak untuk diajak pulang ke Bangli tanpa mengajak Penggugat untuk ikut pulang ke Bangli;
9. Bahwa selama Penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya di Negara, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat sampai dengan saat ini;

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat tidak pernah ada itikad baik untuk mencari Penggugat ke rumah orang tuanya selama berpisah dari tahun 2018;
11. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah di daftarkan dan di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 12 Juni 2014, untuk itu agar perceraian dinyatakan sah menurut hukum maka diperlukan adanya Putusan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa Perkawinan tersebut sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
12. Bahwa oleh karena Tergugat beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli dan demi adanya kepastian status hukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat, maka permasalahan ini Penggugat ajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli, dan setelah di lakukan pemeriksaan secara seksama, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, agar memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
 - 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 10 Januari 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xx, tertanggal 12 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli adalah sah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menyatakan bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama anak pertama dan anak kedua tinggal bersama dengan Tergugat, maka melalui gugatan ini Penggugat mohon agar selama anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat agar Penggugat diberikan kebebasan serta ijin untuk menjenguk anak-anak tanpa di batasi ruang dan waktu;
 4. Memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli agar memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar mengenai perceraian tersebut dapat di daftarkan dan dicatatkan dalam register yang bersangkutan untuk tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Perceraian ;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. Made Hermayanthi Muliarta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Desember 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Mediasi dinyatakan tidak berhasil, namun Majelis Hakim masih tetap mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak sebagaimana pasal 154 Rbg akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Permohonan :

Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Negeri Bangli

Sekiranya memberi keadilan yang seadil-adilnya menurut sesuai undang-undang yang berlaku. Saya selaku tergugat tidak menginginkan hal ini terjadi, karena itu saya selaku tergugat tidak menginginkan hal perceraian ini terjadi. Karena masih mempunyai rasa kenyamanan terhadap penggugat ;

Selain itu juga, Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan keadilan mengingat Tergugat masih ingin bersama Penggugat. Sekiranya nantinya Penggugat mempunyai rasa ingin merubah dirinya agar bisa lebih baik lagi;

Mengenai hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga, polemik-polemik dalam rumah tangga atau permasalahan dalam rumah tangga itu adalah hal biasa itu terjadi dalam rumah tangga;

Pembuka :

Mengenai hal-hal sebagaimana mestinya, selaku suami istri yang sah apalagi mau menanyakan keadaan keluarga, menanyakan kabar keluarga selama penggugat masih bekerja di luar negeri apalagi mau menanyakan keadaan dan kabar suaminya justru mengeluarkan sikap yang tidak patut ditiru;

Saya ingin mengetahui seberapa besar keperdulannya terhadap keluarga ;

Untuk perihal keberangkatannya sebagai TKI di luar negeri ;

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk keberangkatannya yang pertama berjalan dengan baik dan tidak ada masalah apa-apa, kemudian daripada itu selama masih bekerja di luar negeri sempat mengirimkan beberapa jumlah uang yang tak terhitung jumlahnya;

Kemudian dari berkomunikasi melalui pesan singkat dan melalui *video call*, kami selaku tergugat dan penggugat dalam berkomunikasi tampak baik-baik saja. Kemudian berselang beberapa bulan kemudian keluarga saya selaku tergugat mendapat musibah orang tua yang laki jatuh sakit karena jatuh sempat dirawat di RSUD Bangli selama 8 hari. Kemudian daripada itu orang tua saya terpaksa dibawa pulang karena terbentur biaya perawatan, setelah dirawat di rumah berselang 2 bulan Bapak saya kesehatannya menurun setelah itu keesokan harinya Bapak saya meninggal dunia pada pukul 11.30 malam;

Kemudian itu saya menghubungi sanak keluarga saya beserta istri saya selaku penggugat agar pulang secepat mungkin karena 3 hari kemudian Bapak saya mau diupacarai penguburannya agar penggugat bisa mengikuti serangkaian penguburannya. Setelah itu istri saya selaku penggugat mengupayakan segera pulang ke tanah air untuk mengikuti serangkaian upacara penguburannya. Setelah itu, saudari penggugat meminta ijin kepada pemilik perusahaan agar berkenan memberi ijin pulang karena ada upacara kematian;

Setelah itu 3 hari kemudian pada hari H saudari penggugat datang pulang ke Bali dan saya selaku suami berupaya menjemput di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali;

Setelah itu sesampainya di rumah saudari penggugat membelikan perlengkapan upacara almarhum berupa :

1. Perlengkapan baju adat ;
2. Selimut tebal ;
3. Sepasang payung putih kuning ;
4. Dan makanan ;

Kemudian itu saudari penggugat dapat mengikuti serangkaian upacaranya yang akan dilaksanakan pada saat itu juga, pada sore harinya;

Setelah itu, dua bulan kemudian saudari penggugat melanjutkan lagi surat lamaran kerjanya sebagai TKI di luar negeri. Padahal sudah sempat saya larang namun karena memaksa kemudian berupaya untuk melanjutkan bekerja sebagai TKI di luar negeri;

Jawaban :

Poin I

1. Bahwa benar yang diterangkan dalam tuntutan sebagai berikut dalam poin I;
2. Dan membenarkan bahwa dikaruniai 2 orang anak perempuan;

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan permasalahan dalam rumah tangga itu dianggap wajar dalam rumah tangga itupun sudah dianggap biasa;
4. Memang benar penggugat pekerja swasta di perusahaan asing membidangi bagian SPA dan tergugat bekerja sebagai sopir di salah satu perusahaan swasta;
5. Bahwa kondisi dan sikap yang dibilang cuek dan tidak mau tau urusan dalam rumah tangga, sampai dimana sifat cuek dan tidak mau tau urusan rumah tangga.....

Perlu diketahui sikap dan pribadi orang dan kesehariannya agar bisa saling memahami satu sama lain.

Mohon maaf (Yang Mulia Majelis Hakim) penggugat menyatakan bahwa meminjam uang sebesar 30.000.000 untuk membiayai kehidupan sehari-hari itu saya (sangkal) karena saya tidak merasa memakai uang hasil pinjaman tersebut apalagi disebutkan dipakai membiayai kehidupan sehari-hari bahwa itu tidak benar. Karena saya merasa keberatan dengan pertanyaan yang meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000 untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari;

Saya selaku tergugat merasa keberatan atas sikap yang disampaikan karena saya tidak merasakan memakai uang dari hasil pinjaman tersebut apalagi saya selaku suami masih bisa memberi makan bagi kedua anak saya disamping itu juga saya masih bekerja menunjang kehidupan saya selaku suami istri, namun demikian tidak ada bukti yang sah tertulis untuk pengeluaran uang yang dipinjam kalau memang benar meminjam uang sebesar 30.000.000 untuk biaya kebutuhan atau kehidupan sehari-hari saya ingin bukti tertulis dengan nyata bahwa uang tersebut dipakai biaya kesehariannya apabila tidak ada bukti nyata pengeluaran atau pemakaian uang tersebut secara sah dan bisa dibuktikan secara kongkrit, apabila tidak bisa menunjukkan bukti-bukti secara nyata dan riil untuk pemakaian uang tersebut pernyataan tersebut dianggap (bohong);

Nota Belaan :

Berbekal pengalaman kerjanya sebelumnya sendiri Penggugat melanjutkan kerjanya di luar negeri sebagai TKI dan mempunyai harapan besar untuk mensejahterakan keluarganya. Setelah itu beberapa hari kemudian saudara Penggugat mendapat panggilan dari Ejen tempat dia melamar kemudian 3 harinya dapat informasi akan keberangkatan berikutnya. Saudari Penggugat berkemas-kemas untuk bersiap-siap berangkat.

Pada hari H keberangkatannya saya beserta keluarga mengantar keberangkatannya ke bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali.

Kemudian setelah keberangkatannya ke luar negeri berselang 3 hari saudara Penggugat memberi kabar/informasi mengenai sampainya di tempat tujuan.

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian hari demi hari saudari Penggugat memberi kabar. Bahwa di tempat dia bekerja dengan keadaan baik-baik saja. Oleh sebab itu saya selaku Tergugat merasa percaya dengan apa yang telah disampaikan.

Nota Bela 6 :

Kemudian berselang beberapa bulan kemudian saudari Penggugat membawa sikap yang berubah;

Kemudian itu, pada saat Ulang Tahun Desa Tembuku yang diselenggarakan di lapangan Tembuku saya mengajak anak-anak untuk jalan-jalan pada malam hari sempat saya memberi kabar pada saudari Penggugat, dan video call sempat berbincang-bincang melalui telepon.

Bahwa memberi kabar keberadaan anaknya kemudian dari pada itu saudari Penggugat mengirim pesan yang bertuliskan =.....

Sebagai berikut :

Istri = Pak payu meli mainan;

Suwami = Payu;

Setelah itu Penggugat mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak patut didengar mencaci maki dan seolah-olah memojokan;

Kemudian itu penggugat tidak lagi bisa dihubungi melalui Pesan Singkat / Video Call karena semua akses berkomunikasi sudah di Block;

Poin 6

Bahwa Penggugat merasa keberatan bahwa keadaan ekonomi sebagai faktor utama dalam rumah tangga saya selaku Tergugat merasa keberatan atas sikap yang diucapkan dibilang cuek dan tidak mau tahu urusan rumah tangga. Dalam merajut Bahtera Rumah Tangga bukan terpatok pada materi maupun ekonomi, yang diutamakan adalah sikap baik dan bijaksana;

Masalah utang-piutang saya tidak tahu menau karena tanpa sepengetahuan saya melainkan itu urusan Penggugat karena meminjam uang tanpa pemberitahuan dan mengatasnamakan ekonomi dan keseharian;

Poin 7

Mengenai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, Penggugat menyatakan bahwa saya sedang SMS an dengan wanita lain itu tidak benar dan bohong. Kalaupun benar demikian, yang diketahui bahwa saya sedang melakukan *chattingan*/SMS an dengan wanita lain itu bohong/ tidak benar. Karena dalam tuntutananya adapun yang diucapkan harus sesuai bukti-bukti yang sah dan kongkrit. Saya perlu bukti yang sah secara nyata. Bahwa saya sedang SMS an kalau sudah ada bukti baru saya mengatakan benar; Melainkan beberapa justru Penggugatlah yang melakukan demikian, dan bermesraan dengan laki-laki lain bergandengan, berfoto bersama. Apalagi sudah ada bukti secara

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata. Jangan foto itu dikatakan sebagai teman/sahabat melainkan orang yang spesial. Perlu diketahui tidak ada satu pun orang yang memamerkan foto laki lain yang tidak tahu oleh suaminya /Tergugat/ berfoto bergandengan tangan justru menambah masalah dalam rumah tangga;

Poin 8

Kepada Yang Mulia Majelis Hakim

Perlu diketahui sikap dan perilaku seseorang antara benar dan tidak benar awal dari permasalahannya. Dari kontak telepon dan SMS bahwa Penggugat menanyakan hal sepele itupun sudah dijawab dengan baik malahan sang Penggugat mengeluarkan kata-kata kasar...

Saat itu pula Tergugat membalas percakapannya;

Kemudian itu beberapa kemudian berselang 5/6 bulan mencoba saya melacak kesehariannya namun tidak membuahkan hasil;

Kemudian saya mencoba melacak melalui Instagram/IG bahwa saya melihat saudari Penggugat berfoto bareng bersama laki-laki lain yang bergandengan tangan bersama laki Bule dan sempat saya lihat berganti ganti foto profil di IG;

Setelah itu saya mencoba menghubungi dengan menggunakan kartu lain agar bisa saya hubungi setelah saya telepon melalui *video call*;

Dan yang mengangkat telepon adalah seorang laki-laki kemudian belum sempat saya berbicara saudari Penggugat mematikan telepon dan memblokirnya;

Kemudian daripada itu sampai saat ini nomor dari keluarga saya masih terblokir;

Poin 8

Untuk kedatangannya ke Bali tanpa sepengetahuan Tergugat. Kapan dan sama siapa pulang itupun tidak tahu. Malah sebaliknya kedatangannya ke Bali tanpa sepengetahuan keluarga Tergugat. Malahan langsung pulang ke rumah orang tuanya. Sang Penggugat tidak menunjukkan etika baiknya, tidak menghargai dan menghormati keluarga Tergugat malah menunjukkan sikap yang angkuh dan sombong. Lain daripada itu sang Penggugat datang ke rumah Tergugat dan kedatangannya diantar orang tuanya, itu pun tanpa ada pemberitahuan kedatangannya ke rumah Tergugat sedangkan Tergugat ada di Denpasar. Meskipun demikian saya mengupayakan cepat datang ke rumah untuk melihat sang Penggugat. Setelah sampai saya di rumah san Penggugat minta ijin untuk anaknya diajak liburan ke rumahnya di Negara. Saya mengijinkan karena diajak oleh Istri saya sekiranya mempunyai etika baik agar nantinya balik bersama anak dan istri saya. Kemudian beberapa hari saya mencoba menengok dan mencari anak dan istri saya untuk diajak kembali lagi. Saya sudah berupaya mengajak dan merayu anak saya beserta istri saya untuk kembali ke rumah. Sebelumnya sebelum saya mengajak anak saya balik ingin mengajak istri saya juga.

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sempat ada pertemuan keluarga, namun terlebih sang Penggugat ingin diam di rumah orang tuanya;

malah sebaliknya sang Penggugat bahwa saya tidak mengajak istri saya itu tidak benar malah sebaliknya bapaknya sudah menyatakan untuk kembali lagi. Namun sang Penggugat mempunyai sikap angkuh dan fokus pada rumah orang tuanya;

Namun demikian saya merasa kecewa atas sikap sang Penggugat, meski demikian saya masih kukuh membela diri saya agar bisa kembali ke rumah mertuanya selaku orang tua dari ke-2 anaknya;

Poin 9

Kepada Yang Mulia Majelis Hakim

Perlu mengetahui bahwa pernyataan Penggugat mengatakan selama Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Negara Tergugat tidak pernah datang dan menjemputnya;

Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang saya hormati atas dasar apa Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah datang menjemputnya di rumah orang tuanya di Negara, sedangkan saya selaku Tergugat tidak tahu kapan dia datang dari luar negeri, dan sama siapa karena kedatangannya tanpa sepengetahuan saya selaku Tergugat. Malahan orang tuanya menyatakan bahwa kedatangannya Penggugat dari luar negeri tanpa ada pemberitahuan, apalagi saya yang tidak tahu-menau kapan kedatangannya ke Bali. Lain daripada itu berselang 1 minggu kemudian Penggugat datang ke rumah Tergugat ingin menjemput anak-anak untuk diajak ke rumah orang tuanya di Negara malahan saya mengetahui kedatangannya dengan cara di telepon oleh anak saya. Bahwa akan mau diajak liburan ke Negara tempat orang tuanya tinggal. Lain daripada itu pada saat di telepon saya masih berada di jalan menuju pulang ke rumah. Sesampainya saya di rumah baru saya mengetahui bahwa Penggugat datang dari luar negeri. Sesampainya saya di rumah saya sempat menanyakan kapan kedatangannya, Penggugat menyatakan sudah 1 minggu datang dari luar negeri. Tanpa ada pemberitahuan maka kesimpulannya Penggugat dengan sengaja untuk tidak memberitahu atas kedatangannya dari luar negeri . apalagi saya selaku Tergugat merasa tidak dihargai. Adapun adapun pembicaraannya yang kurang menghargai saya dan menghargai keluarga saya, apalagi masih berstatus suami istri. Adapun perkataan-perkataan yang emosional yang tidak mencerminkan etika baiknya selaku istri yang masih sah dalam Undang-undang perkawinan;

Poin 10

Kepada Yang Mulia Majelis Hakim

Sekiranya bisa memahami apa itu berpisah dan menetap/ hanya sekedar tinggal yang mana harus bisa dinyatakan berpisah;

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memang benar Penggugat berada dirumah orang tuanya, karena saya menghargai bahwa menyatakan masih ada upacara agama Pengabenan. Disamping itu juga bahwa Penggugat datang dari luar negeri tanpa memberitahukan saya dan 1 minggu kemudian setelah Penggugat datang kerumah, Tergugat baru saya mengetahui bahwa Penggugat datang dari luar Bali. Lain daripada itu, Penggugat datang kerumah Tergugat bukan dengan sendirinya, melainkan bersama orang tuanya. Adapun acara kedatangannya kerumah Tergugat bukan semata-mata ingin bertemu Tergugat malahan datang ingin mengajak anak yang paling besar masih dalam setatus bersekolah. Saya merasa keberatan atas tindakannya meliburkan anak yang masih mempunyai hari sekolah.

Meski demikian berselang 3 hari kemudian saya mencari kedua anak saya untuk diajak pulang kembali beserta ingin mengajak Penggugat, namun demikian Penggugat menyatakan dan bersikukuh mengatakan ingin pulang ke rumah orang tuanya/rumah *bajang*. Dan orang tuanya Penggugat sudah menyatakan sikap yang baik kepada Penggugat menyatakan agar bisa kembali pulang ke rumah Tergugat, namun jawaban yang dikeluarkan Penggugat ingin pulang ke rumah orang tuanya/ rumah *bajang*;

Poin 11

Kepada Yth. Yang Mulia Majelis Hakim

Memang benar bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah terdaftar di Catatan Sipil sudah mendapatkan bukti pernikahan yang sah yang dibuat pada :

Tanggal : 12 ;

Bulan : Juni ;

Tahun : 2014 ;

Sudah mendapat bukti pernikahan yang disebut Akte Perkawinan;

Poin 12

Kepada Yth. Yang Mulia Majelis Hakim Negeri Bangli

Untuk poin 2/atas dasar apa dan bagaimana ingin memutuskan perceraian ini menurut sesuai perundang-undangan perkawinan ingin memutuskan hubungan suami istri tanpa alasan, tanpa ada bukti/terkesan dipaksa maka Tergugat bisa menuntut balik;

Poin 3

Untuk masalah ruang gerak ingin bertemu dengan anak-anak tidak ada batasan untuk menengok anak-anak;

Poin 12

No 5

Kepada Yth. Majelis Hakim

Untuk pernyataan No 5 saya merasa keberatan bahwa saya selaku Tergugat tidak berkenan/menyanggupi membayar segala biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini.

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meski demikian saya tidak pernah mengharapkan hal-hal seperti ini dan tidak menginginkan;

Lain dari itu masalah pembiayaan yang tertera dalam surat tuntutan saya menolak dan tidak menyanggupi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 8 Januari 2020 pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya begitu pula dengan Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 11 Januari 2020 menyatakan tetap dengan dalil bantahannya yang termuat dalam Jawaban ;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian selesai Penggugat mengajukan Kesimpulan pada tanggal 11 Februari 2020 sedangkan Tergugat pada tahap Kesimpulan tidak mengajukan / menyampaikan dokumen elektronik pada Sistim Informasi Pengadilan Negeri Bangli ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

- ☐ Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- ☐ Penggugat mohon agar selama anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat agar Penggugat diberikan kebebasan serta ijin untuk menjenguk anak-anak tanpa di batasi ruang dan waktu;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal ;

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2008 yang di hadapkan pemuka agama hindu yang bernama Rohaniawan dan dilakukan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli ;
- Bahwa Perkawinan tersebut telah di daftarkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 12 Juni 2014 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama anak pertama dan anak kedua;

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memutuskan untuk bekerja ke Luar Negeri pada sekitar tahun 2016 dengan jangka waktu selama 1 tahun 5 bulan dan sempat pulang ke Bali pada sekitar bulan Januari 2018 ;
- Bahwa Penggugat kembali berangkat bekerja ke Luar Negeri yang kedua kalinya pada sekitar bulan Juli tahun 2018 dengan jangka waktu selama 1 tahun 4 bulan dan 2 (dua) bulan setelah Penggugat di Luar Negeri ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 Penggugat kembali datang ke Bali dan memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua di Kabupaten Negara, hingga saat ini ;
- Bahwa anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat sebagai ayah kandungnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut Perceraian maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Sebelum mempertimbangkan tuntutan perceraian karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah diantara mereka maka tidak ada *urgensinya* mempertimbangkan tuntutan perceraian dimaksud;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, tentang perkawinan yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selain itu terhadap perkawinan tersebut harus pula dicatatkan, dengan demikian apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan Kutipan Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor xx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 12 Juni 2014, di Kabupaten Bangli, (telah diberi tanda bukti P.5 dan T.2) berdasarkan atas fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah **sah** sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan perceraian sebagaimana termuat dalam Petitum angka 2(dua) Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 yang mengandung pengertian hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut dalil Penggugat, bahwa penyebab permasalahan ialah masalah ekonomi karena kondisi ekonomi Penggugat semakin terjepit sedangkan Tergugat memiliki sifat yang cuek dan tidak mau tahu dengan keadaan yang ada, sikap cuek dan tidak peduli dari Tergugat membuat Penggugat merasa tidak tahan ;

Menurut dalil Tergugat, Tergugat merasa keberatan bahwa keadaan ekonomi sebagai faktor utama dalam rumah tangga saya selaku Tergugat merasa keberatan atas sikap yang diucapkan dibilang cuek dan tidak mau tahu urusan rumah tangga. Dalam merajut Bahtera Rumah Tangga bukan terpatok pada materi maupun ekonomi, yang diutamakan adalah sikap baik dan bijaksana, masalah utang-piutang saya tidak tahu menau karena tanpa sepengetahuan saya melainkan itu urusan Penggugat karena meminjam uang tanpa pemberitahuan dan mengatasnamakan ekonomi dan keseharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti bermeterai cukup yang diberi tanda:

1. Bukti P.1. : Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) xx atas nama Penggugat;
2. Bukti P.2. : Surat Keterangan Kelahiran yang ditanda tangani oleh Perbekel atas nama xx dan Kelian Banjar Dinas atas nama xx dengan Nomor xx, tanggal 13 November 2019, pada pokoknya menerangkan anak kedua memang benar lahir dari hasil perkawinan yang sah secara adat dan Agama Hindu dari Tergugat / Suami dan Penggugat / Istri ;
3. Bukti P.3. : Surat Keterangan Kelahiran yang ditanda tangani oleh Perbekel atas nama xx dan Kelian Banjar Dinas atas nama xx dengan Nomor xx, tanggal 13 November 2019, pada pokoknya menerangkan anak pertama memang benar lahir dari hasil perkawinan yang sah secara adat dan Agama Hindu dari Tergugat / Suami dan Penggugat / Istri ;
4. Bukti P.4. : Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Perbekel Peninjoan atas nama xx dan Kelian Banjar Dinas Penarukan atas nama xxserta Kelian Banjar Adat atas nama xx dengan Nomor xx, tanggal 13 November 2019, pada pokoknya menerangkan memang benar berdasarkan pengakuan pihak istri dan sepanjang sepengetahuan kami memang benar telah pisah ranjang dan pisah tempat makan sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai saat ini ;
5. Bukti P.5. : Kutipan Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor xx, tanggal 12 Juni 2014 pada pokoknya menerangkan telah

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan dan tercatat perkawinan Tergugat (Suami) dengan Penggugat (Istri) pada tanggal 10 Januari 2008 di Bangli yang dipuput/dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Rohaniawan ;

6. Bukti P.6. : Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor 5106032205120009, atas nama Kepala Keluarga Tergugat;
7. Bukti P.7 : Percakapan melalui media sosial dengan menggunakan aplikasi messenger ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P.5, tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah pula mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang, masing-masing dibawah Sumpah sesuai Agama Hindu yaitu:

1. saksi pertama, 2. saksi kedua dan 3. saksi ketiga:

1. saksi pertama, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan Ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah anak menantu ;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi akan menjelaskan permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai ;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga disebabkan karena sudah tidak ada kecocokan lagi diantara mereka tidak terlepas dari Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa oleh karena Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat yang awalnya hanya bekerja di sebuah SPA dengan penghasilan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari maka Penggugat harus mencari pinjaman ke beberapa orang untuk memenuhi kondisi tersebut sedangkan dengan kondisi ekonomi yang tidak baik tersebut tidak membuat Tergugat mengerti namun Tergugat hanya cuek dan tidak mau tahu dan kondisi tersebut Penggugat alami dalam jangka waktu yang cukup lama sampai akhirnya Penggugat memutuskan untuk mencoba bekerja di Turki dengan tujuan untuk bisa memenuhi keperluan keluarga namun usaha penggugat tidak dihargai oleh Tergugat dimana selama bekerja di Turki, Tergugat tidak pernah menjalin komunikasi dengan penggugat, hal ini menyebabkan penggugat menjadi merasa terbebani;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain masalah ekonomi yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat juga pernah ribut mengenai, Penggugat yang saat kepulangannya kedua kali tidak langsung pulang ke Bangli namun pulang ke Negara ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah ribut sampai akhirnya penggugat pulang ke Negara karena saat itu Penggugat dengan Tergugat cekcok yang menyebabkan Tergugat sampai memukul Penggugat namun setelah beberapa lama di Negara dan karena saksi kasihan dengan cucu (anak penggugat dengan tergugat) sehingga saksi meminta agar penggugat kembali kerumah tergugat di Bangli;
- Bahwa tujuan Penggugat berangkat ke turki adalah untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga ;
- Bahwa mengenai permasalahan Penggugat dengan Tergugat terkait dengan ekonomi sebenarnya saksi sendiri juga banyak membantu dalam hal saat penggugat urus Visa keberangkatan dan saat otonan cucu/ anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tujuan Penggugat berangkat ke Turki adalah untuk membayar hutang dan memperbaiki taraf hidup keluarga;
- Bahwa saat ini anak- anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi keadaan rumah tangga diantara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dapat dipertahankan lagi, dan pernah terjadi pertemuan keluarga namun hasil dari pertemuan tidak tercapai kata sepakat dengan alasan keinginan Penggugat untuk cerai sangat keras sulit untuk dapat menjalin rumah tangga yang harmonis kembali diantara mereka;
- 2. saksi kedua, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan Paman dari Penggugat, sedangkan Tergugat adalah anak manto ;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi akan menjelaskan permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai ;
 - Bahwa penggugat mengajukan gugatan karena permasalahan ekonomi dan ketidaknyamanan penggugat terhadap tergugat;
 - Bahwa yang saya ketahui adalah Penggugat datang ke saya dan menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dan karena masalah ekonomi
 - Bahwa Penggugat menyatakan ingin bercerai dari Tergugat sebelum Penggugat berangkat ke Turki;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai masalah ekonomi, Penggugat sebenarnya sering pinjam uang kepada saya sebelum penggugat berangkat ke Turki, dimana uang tersebut di gunakan persiapan berangkat namun uang tersebut sudah dikembalikan oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah, dimana saat ini penggugat tinggal dengan orangtuanya di Negara;
- Bahwa oleh karena Penggugat sudah lama tinggal di Negara dan untuk menghindari adanya masalah-masalah baru maka sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, saksi dan orang tua Penggugat pernah ke rumah Tergugat dengan tujuan untuk mengantarkan Penggugat kembali kepada Tergugat namun Penggugat sendiri yang sudah tidak mau kembali dengan Tergugat dan disana saksi bertemu dengan Tergugat dan keluarganya;
- 3. saksi ketiga, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai keponakan ;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi akan menjelaskan permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai ;
 - Bahwa penggugat mengajukan gugatan karena permasalahan ekonomi dan ketidaknyamanan penggugat terhadap tergugat;
 - Bahwa kondisi ekonomi yang saksi maksud adalah Penggugat pernah pinjam uang sebesar Rp. 2.000.000,00. (dua juta rupiah) ke saksi sebelum penggugat berangkat ke Turki dan uang tersebut digunakan untuk membeli beras dan keperluan lain-lain;
 - Bahwa setelah penggugat berangkat ke Turki, Tergugat sudah tidak bekerja dan hanya menjaga anak ;
 - Bahwa saksi dan Tergugat pernah punya bisnis sate, dan sampai dengan saat ini Tergugat punya tunggakan/hutang sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi juga pernah bertemu dengan Tergugat pada saat dilakukan Mediasi di Pengadilan dan sempat kami berbicara dan disana Tergugat sebenarnya ingin bercerai namun Tergugat ingin uang dari Penggugat sebesar Rp. 80.000.000,00. (delapan puluh juta rupiah) dan setelah saya sampaikan kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak memiliki uang sebanyak itu ;
 - Bahwa tujuan Tergugat meminta uang sebesar Rp. 80.000.000,00. (delapan puluh juta rupiah) adalah sebagai pengganti uang saat menikah dengan penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya mengajukan bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda:

1. Bukti T.1. : Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) xx atas nama Tergugat;

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.2. : Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor xx, tanggal 30 Desember 2014, pada pokoknya menerangkan telah lahir anak kedua perempuan dari Perkawinan Tergugat (Suami) dengan Penggugat (Istri), pada tanggal 30 November 2014 dengan nama anak kedua;
3. Bukti T.3. : Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor xx, tanggal 12 Juni 2014, pada pokoknya menerangkan telah lahir anak kesatu perempuan dari Perkawinan Tergugat (Suami) dengan Penggugat (Istri), pada tanggal 12 April 2009 dengan nama anak pertama;
4. Bukti T.4. : Kutipan Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor xx, tanggal 12 Juni 2014 pada pokoknya menerangkan telah dilangsungkan dan tercatat perkawinan Tergugat (Suami) dengan Penggugat (Istri) pada tanggal 10 Januari 2008 di Bangli yang dipuput/dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Rohaniawan ;
5. Bukti T.5. : *Capture* foto Penggugat dengan laki-laki lain dari Media sosial Instagram ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti T.1 sampai dengan T.4, tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat telah pula mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang, dibawah Sumpah sesuai Agama Hindu yaitu: 1. saksi Tergugat :

1. saksi Tergugat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan kakak kandung Tergugat, sedangkan Penggugat adalah adik Ipar;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi akan menjelaskan permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah apapun selama hidup bersama dalam rumah tangga ;
 - Bahwa keseharian saksi adalah berada di Gianyar ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat saat ini bekerja dengan saksi di pasar malam kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu ;
- Bahwa sebelum bekerja dengan saksi, Tergugat bekerja serabutan seperti perbaikan TV/ yang berhubungan dengan listrik sedangkan Penggugat bekerja di Turki;
- Bahwa penghasilan Tergugat mencukupi untuk keperluan keluarga, yang memenuhi biaya keperluan sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat ;
- Bahwa saat Penggugat ke bali saksi tidak sempat bertemu karena saat itu penggugat langsung pulang ke Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, akan mempertimbangkan yang ada *relevansinya* saja dengan perkara ini, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak ada relevansinya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1087 K/Sip/1973);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan materi perkara ini dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh pihak Penggugat, dan Tergugat maka Majelis Hakim akan menyoroti persoalan pokok yang sangat mendasar yang harus dibuktikan, yaitu apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat itu “sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak mungkin untuk dapat dipersatukan lagi dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal” ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- ☐ Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selama perkawinan tidak memiliki tanggung jawab terhadap Penggugat untuk memberikan nafkah ;
- ☐ Bahwa memperhatikan bukti surat yang diberi tanda bukti P.4 berupa Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Perbekel Peninjoan atas nama xx dan Kelian Banjar Dinas atas nama xx serta Kelian Banjar Adat atas nama xx dengan Nomor xx, tanggal 13 November 2019, pada pokoknya menerangkan memang benar berdasarkan pengakuan pihak istri dan sepanjang sepengetahuan kami memang benar telah pisah ranjang dan pisah tempat makan sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai saat ini ;
- ☐ Bahwa hingga saat ini Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Jembrana;
- ☐ Bahwa dari keterangan saksi ketiga yang diajukan pihak Penggugat pada saat dilakukan Mediasi di Pengadilan dan sempat kami berbicara dan disana Tergugat

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya ingin bercerai namun Tergugat ingin uang dari Penggugat sebesar Rp. 80.000.000,00. (delapan puluh juta rupiah) dan setelah saya sampaikan kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak memiliki uang sebanyak itu ;

- ☐ Bahwa saksi saksi pertama yang merupakan Ibu Kandung Penggugat dan Ibu Mertua dari Tergugat menerangkan menurut saksi keadaan rumah tangga diantara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dapat dipertahankan lagi, dan pernah terjadi pertemuan keluarga namun hasil dari pertemuan tidak tercapai kata sepakat dengan alasan keinginan Penggugat untuk cerai sangat keras sulit untuk dapat menjalin rumah tangga yang harmonis kembali diantara mereka;
- ☐ Bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pihak Tergugat saksi Tergugat yang merupakan kakak kandung Tergugat, sedangkan Penggugat adalah adik Ipar, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah apapun selama hidup bersama dalam rumah tangga, namun keseharian saksi adalah berada di Gianyar ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Tergugat dalam dalil-dalil bantahannya yang termuat pada Jawaban menerangkan “Tergugat merasa keberatan bahwa keadaan ekonomi sebagai faktor utama dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor.534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan”pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat di damaikan *onheel bare twesplat* bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan serta tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, **tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak**” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permasalahan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dan selama pemeriksaan di persidangan Tergugat atas keterangan saksi ketiga yang menerangkan “sempat kami berbicara dan disana Tergugat sebenarnya ingin bercerai namun Tergugat ingin uang dari Penggugat sebesar Rp. 80.000.000,00. (delapan puluh juta rupiah)” Tergugat tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut, maka Pengakuan yang diberikan di depan Hakim menghasilkan bukti sempurna baik pribadi orang yang memberikan pengakuan tersebut sesuai pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P.4 berupa Surat Keterangan telah pula menjelaskan Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah tempat makan sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan saat ini dari fakta-fakta tersebut dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana tersebut diatas dimana dalam kaidah hukumnya menjelaskan “bahwa salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain dapat menjadi suatu alasan dalam menentukan cekcok yang terus menerus yang tidak dapat di damaikan *onheel bare twesplat*” ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimana dikuatkan pula dari keterangan saksi saksi pertama yang merupakan Ibu Kandung Penggugat dan Ibu Mertua dari Tergugat menerangkan keadaan rumah tangga diantara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dapat dipertahankan lagi dengan alasan keinginan Penggugat untuk cerai sangat keras sulit untuk dapat menjalin rumah tangga yang harmonis kembali diantara mereka, dari hal yang demikian telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai sebagaimana diwajibkan oleh pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga hal tersebut menyebabkan semakin menipis pula rasa cinta kasih dan sebaliknya semakin melebar keretakan rumah tangga tersebut, sehingga sulit untuk dapat dipersatukan lagi, maka menurut Majelis Hakim serta mempertimbangkan kepentingan masing-masing pihak di kemudian hari agar tidak menambah permasalahan dan pertengkaran diantara mereka alasan hukum untuk melakukan perceraian sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Petitem angka 2(dua) agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam *Petitem* angka 2(dua) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka terhadap tuntutan Penggugat pada petitem angka 4(empat) secara *mutatis mutandis* dapat dikabulkan sesuai ketentuan pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, dan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: “Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian” hal ini bersesuaian dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2(dua) dan angka 4(empat) beralasan hukum untuk **dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya**;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) tentang Penggugat mohon agar selama anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat agar Penggugat diberikan kebebasan serta ijin untuk menjenguk anak-anak tanpa di batasi ruang dan waktu ;

Menimbang, bahwa hal terpenting yang perlu diperhatikan pada situasi dari terjadinya suatu perceraian meskipun perkawinan orang tua secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian akan tetapi kepentingan hukum dan kejiwaan anak yang terlahir dari perkawinan itu tetap harus menjadi tanggung jawab dari kedua orang tuanya yang perkawinannya telah dinyatakan putus karena perceraian, pertimbangan ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 45 Undang-undang No.1 tahun 1974 yang menyebutkan “bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus” ;

Menimbang, bahwa pasangan orangtua yang bercerai harus tetap mempertahankan hak-hak anak mereka, dan para orangtua ini pula harus tetap melaksanakan kewajiban mereka dalam memenuhi hak-hak anaknya. sesuai Pasal 3 Undang-undang No 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menerangkan “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” ;

Menimbang, bahwa dalam setiap proses perceraian, anak memang diberikan hak untuk memutuskan untuk memilih dengan siapa dia akan tinggal. Jika anak masih di bawah umur, keputusan ini akan diputuskan oleh pengadilan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang berpedoman pada kebutuhan anak tersebut ;

Pasca perceraian secara umum, anak berhak mendapatkan:

1. Kasih sayang, meskipun orangtua sudah bercerai. Anak harus tetap mendapatkan kasih sayang dan anak berhak menentukan dengan siapa dia akan tinggal ;
2. Pendidikan ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perhatian kesehatan ;
4. Tempat tinggal yang layak ;

Menimbang, bahwa dari permasalahan tersebut dengan memperhatikan, anak yang bernama 1. anak pertama dan 2. anak kedua berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran (*vide* bukti surat P.2 dan P.3) dan Akta Kelahiran (*vide* bukti surat T.2 dan T.3) saat ini kedua anak tersebut masih tergolong anak dibawah umur, dan dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan anak tersebut saat ini berada di bawah pengasuhan serta pengawasan Tergugat sebagai Ayah/Bapak kandungnya, dengan demikian mempertimbangkan *psikologis* (kejiwaan) anak tersebut agar dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana anak pada umumnya serta tidak ada alasan yang dapat dijadikan suatu dasar untuk melarang Penggugat untuk menjalankan kewajiban sebagai Ibu kandungnya, dengan menjamin masa depan anak sebagai dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Penggugat yang bernama : 1. anak pertama dan 2. anak kedua sebagaimana petitum angka 3 surat gugatan Penggugat tetap Berada di bawah pengasuhan Tergugat dan Penggugat sebagai Ibu kandung dari anak-anak tersebut tetap diberikan Hak untuk setiap saat dapat menjenguk dan / menengok anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3(tiga) beralasan hukum untuk **dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat **dikabulkan seluruhnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung R.I No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 10 Januari 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xx, tertanggal 12 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli adalah sah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan terhadap anak yang bernama :
 - 3.1. anak pertama, jenis kelamin perempuan, lahir di Penarukan, pada tanggal 12 April 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx, tanggal 12 Juni 2014 ;
 - 3.2. anak kedua, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 30 November 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx, tanggal 30 Desember 2014;
- hak asuh kepada Tergugat, dan tetap memberikan ijin kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk setiap saat dapat menjenguk dan / menengok anak tersebut tanpa halangan dari siapapun juga;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli dan Para pihak wajib untuk mendaftarkan dan mencatatkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, dalam register yang sedang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta perceraian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, oleh kami, Redite Ika Septina, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Cakra Nugraha.,S.H.,M.H., dan I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Bli, tanggal 20 November 2019, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 dalam persidangan secara elektronik, Bendesa Nyoman Cintia Dewi,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agus Cakra Nugraha,S.H.,M.H.

Redite Ika Septina, S.H.,M.H.

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Bli.



Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	300.000,00;
4. Biaya PNBPN.....	Rp.	10.000,00;
5. Biaya Sumpah.....	Rp.	100.000,00;
6. Meterai putusan.....	Rp.	6.000,00;
7. Redaksi Putusan.....	Rp.	<u>10.000,00;</u>
Jumlah	Rp.	506.000,00;

(lima ratus enam ribu  rupiah).